



SALINAN
RR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 560 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita ...

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 183/PK.01-BA/3201/2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | REZA RAHMAN | L | Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja pada Pemilu 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Februari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KETUA,

ttd

UMMIWAHYUNI

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU
KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY